



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 22 APRIL 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Bahrul Ilmi Yakup (Pemohon I)
2. Iwan Kurniawan (Pemohon II)
3. Yuseva (Pemohon III)
4. Rosalina Pertiwi Gultom (Pemohon IV)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 22 April 2025, Pukul 15.00 – 15.41 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Agusniwan Etra

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Bahrul Ilmi Yakup
2. Iwan Kurniawan

***Tanda baca dalam risalah:**

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.00 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai ya.

Sidang Perkara Nomor 24/PUU-XXIII/2025 saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Silakan diperkenalkan, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [00:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

Yang hadir hari ini secara langsung, baik sebagai Prinsipal maupun Kuasa, saya Bahrul Ilmi Yakup, rekan saya Iwan Kurniawan, kami hadir sebagai Prinsipal dan juga Kuasa dari Ibu Yuseva dan Ibu Rosalina P. Gultom.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]

Jadi ada kuasa baru, ya, khusus untuk dua Prinsipal, ya?

4. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [01:12]

Betul, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:13]

Ibu Yuseva dan Rosalina yang dipegang oleh Saudara Bahrul Ilmi, ya?

6. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [01:18]

Baik.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:19]

Baik. Ini karena Saudara Bahrul Ilmi ini sepertinya hampir setiap hari saya pegang perkaranya, pegang baca ini, sudah sering kali ini beracara nih, ya. Jadi sudah paham lah bagaimana proses beracara di MK, jadi saya tidak perlu menceritakan panjang-lebar lagi soal

mekanismenya, tetapi silakan disampaikan pokok-pokok Permohonannya, walaupun Permohonannya sebenarnya singkat. Kalau sudah ada pokok-pokoknya lebih bagus lagi. Sudah siap kan pokok-pokoknya?

8. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [01:45]

Baik, Yang Mulia. Insya Allah siap, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:48]

Silakan, panggilannya apa sih? Bahrul atau Ilmi?

10. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [01:51]

Bahrul saja, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:52]

Pak Bahrul silakan disampaikan ya pokok-pokoknya, ya. Terima kasih.

12. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [01:54]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Walaupun tadi Yang Mulia mengatakan sering ke sini, cuma untuk Permohonan ini, jujur kami merasa masih jauh dari kesempurnaan.

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami Pemohon, saya sebut saja Bahrul Ilmi Yakup, Advokat. Iwan Kurniawan, Advokat. Yuseva, S.H., M.H, Advokat. Rosalina P. Gultom, Advokat, Yang Mulia.

Yang kedua, itu identitas, ya. Kemudian angka satu, wewenang Mahkamah. Pada wewenang Mahkamah ini, jujur ini belum sempurna kami susun, Yang Mulia. Karena ini masih acak-acakan. Insya Allah nanti akan kami perbaiki sebagaimana mestinya, sesuai yang sering digunakan di Mahkamah Konstitusi.

Yang ketiga, Yang Mulia. Pada angka II, Kedudukan Hukum. Kedudukan hukum Pemohon juga belum kami susun secara baik, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:09]

Sama juga, belum sempurna?

14. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [03:10]

Belum sempurna. Terutama nanti terkait dengan (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:14]

Ya pokoknya saja sampaikan.

16. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [03:16]

Ya. Belum sempurna, nanti akan kami perbaiki dan tentu kami akan memperbaikinya sesuai dengan saran perbaikan dari Yang Mulia.

Kemudian Pokok Permohonan. Nah untuk Pokok Permohonan ini tadi sebelum sidang, kami sudah menyerahkan ada sedikit materi paparan yang kami serahkan kepada petugas, Yang Mulia. Apakah dapat ditampilkan?

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:40]

Ya, ini, ya. Ada dua halaman setengah ini, ya?

18. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [03:44]

Ya.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:45]

Yang mau dibacakan ini, ya?

20. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [03:46]

Ya, itu yang mau kami bacakan.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:47]

Silakan.

22. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [03:48]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Nusantara, lembaga negara atau bukan? Kalau lembaga negara, kita memahami bahwa lembaga negara pengembalian kekuasaan negara yang disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berupa lembaga negara utama, organ negara, dan komisi-komisi

negara. Karakter esensial dari lembaga negara bermula dari nomenklatur, kedudukan, fungsi, wewenang, kewajiban, pertanggungjawaban, dan anggaran yang bersumber dari APBN.

Selanjutnya, di Indonesia memang dikenal juga Undang-Undang Dasar ... mengenal juga lembaga privat. Lembaga privat bukan merupakan lembaga negara, dapat berupa lembaga nirlaba atau perusahaan atau pelaku usaha. Perusahaan sebagai pelaku usaha dapat berupa perusahaan swasta atau Badan Usaha Milik Negara.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor ... ini kami perbaiki, Yang Mulia, Pasal 1 butir 1, ketentuannya dua kali. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dimaknai bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu dari salah satu ketentuan berikut.

- a. Seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung. Atau
- b. Terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

Oleh karena itu, BUMN menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 memiliki dua bentuk, yaitu Perum (Perusahaan Umum) dan perusahaan perseroan.

Selanjutnya, BPI Danantara bukan merupakan BUMN (vide Pasal 1 butir 23) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang berbunyi, "Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintahan ... pemerintah di bidang pengelolaan BUMN, sebagaimana diatur dalam undang-undang ini."

Ketidakpastian Hukum (*recht zijn zekerheid*) mewujud dalam Pasal 30 ... dalam Pasal 3E ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan (5) yang menisbatkan BPI Danantara bukan sebagai lembaga negara atau badan hukum publik.

Pasal 3E ayat (2) berbunyi, "Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia."

3. Badan sebagaimana dimaksud ... 2 semestinya ... badan sebagaimana dimaksud ayat (2) bertujuan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan investasi dan operasional BUMN dan sumber dana lain.

4. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

5. Dalam rangka memastikan kontribusi deviden untuk pengelolaan investasi, menteri menempatkan di badan holding investasi dan holding operasional atas pertujuan ... atas persetujuan Presiden. Kalaupun hendak diatur BPI Danantara bukan sebagai lembaga negara, mengapa BPI Danantara bertanggung jawab kepada Presiden?

Selanjutnya, relasi hukum antara BPI Danantara dengan Presiden dalam legal framework, apa? Apakah publik atau privat. Juga dapat di ...

dapat kedudukan ... juga apa kedudukan Presiden mengangkat personalnya BPI dan Antara? Juga apa kedudukannya.

Nah, dalam kedudukan BPI Danantara yang dimaksud merupakan badan hukum privat yang dimiliki oleh negara sebagai implikasi hak menguasai negara yang diatur Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang dapat memiliki modal. Namun apabila BPI Danantara merupakan lembaga negara, maka Danantara tidak memiliki modal melainkan memiliki anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (BPN ... APBN).

Namun Pasal 3G ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengatur Danantara memiliki modal yang bersumber dari:

- a. Penyertaan modal negara. Dan/atau
- b. Sumber lain ... sumber lain, ayat (2), "Penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari dana tunai, barang milik negara, dan/atau c saham milik negara pada BUMN dengan jumlah modal ditetapkan ... dengan jumlah modal ditetapkan paling sedikit Rp1.000 triliun atau Rp1 kuadriliun, Yang Mulia.

Pasal 3H ayat (1), badan ... ini istilah sendiri dapat melakukan investasi, baik langsung (...)

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:33]

Ini yang Saudara sampaikan ini sepertinya di Permohonan enggak ada, ya?

24. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [09:36]

Di Permohonan memang belum terevaluasi (...)

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:39]

Ya, yang ada di Permohonan saja nih apa yang ada nih?

26. PEMOHON: BAHRUL ILMY YAKUP [09:41]

Ya, ya.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:43]

Ya, nanti bisa dinasihati habis itu.

28. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [09:45]

Baik, baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:46]

Kalau yang sudah tidak ada, langsung ke Petikum saja.

30. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [09:48]

Ya, jadi ini sudah tidak ada. Kami masuk ke Petikum, Yang Mulia.
Petikum.

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - 2.1. Badan pada Pasal 3E ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, kami tambahkan, Yang Mulia, di sana. Sepanjang tidak dimaknai 'bukan merupakan lembaga negara ... lembaga atau organ pemerintah, atau organ negara pelengkap yang bersifat publik'. Oke.
 - 2.2. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang dimaksud Pasal 1 butir 23 Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai merupakan badan yang melaksanakan tugas pemerintah yang bersifat publik yang memiliki anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Memerintahkan putusan dimuat dalam Berita Negara.
Demikian, Yang Mulia.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:46]

Di sini tulisan *Lembaran Negara*, nih, ya?

32. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [11:47]

Ya, kami perbaiki. Jadi *Berita Negara*, Yang Mulia.

Kembali kami menambahkan sedikit, Yang Mulia. Permohonan ini memang masih jauh dari sempurna, karena itu kami mohon saran perbaikan dari Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:04]

Ya, baik, terima kasih. Jadi, Saudara paham bahwa setelah menyampaikan pokok-pokoknya, sekarang giliran kami dari Majelis Hakim untuk memberikan nasihat, saran guna melengkapi dan menyempurnakan Permohonan Saudara, ya. Silakan nanti disimak terlebih dahulu. Kalau memang kemudian tidak bisa tercatat, nanti bisa didengarkan di laman Youtube-nya MK. Kalau Pak Bahrul sudah paham soal ini, ya.

Silakan, yang pertama saya persilakan kepada Yang Mulia Pak Daniel. Silakan.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [12:33]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Arief. Izinkan saya untuk menyampaikan nasihat duluan.

Pak Bahrul, ya, dan Pak Iwan, ya, yang hadir saat ini yang juga dapat Kuasa dari Saudari Yuseva dan Rosalina.

35. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [13:08]

Betul, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:09]

Betul, ya? Kalau yang Asosiasi Advokat Konstitusi ini?

37. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [13:15]

Saya Ketuanya, Yang Mulia, mohon maaf tadi lupa menyebutkan.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:20]

Jadi, Pak Bahrul ini Ketua, lalu sekarang mewakili perseorangan atau mewakili Asosiasi Advokat Konstitusi?

39. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [13:30]

Kalau dalam konstruksi yang sekarang itu, dua kapasitas, Yang Mulia. Personal, pribadi sebagai advokat dan sebagai Ketua Asosiasi Advokat Konstitusi, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:41]

Ya, berarti Bapak Pemohon I dan Pemohon V?

41. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [13:44]

Ya, betul.

42. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:45]

Ini padahal orangnya sama, ya, kan bisa pilih salah satu, Pak.

43. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [13:52]

Ya, terima kasih.

44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [13:55]

Tapi ini kan hak dari Para Pemohon, ya, saya serahkan saja. Tapi kan bisa cukup mewakili salah satu, ya. Tapi kalau nanti Bapak akhirnya misalnya memilih Asosiasi Advokat Konstitusi, nanti jangan lupa lampirkan AD/RT-nya nanti. Kemudian visi, misi, tujuan atau kegiatan yang sudah dilakukan selama ini. Kalau misalnya ... ini nanti kan masih nasihat nih, nanti silakan untuk perbaikan diserahkan kepada Para Pemohon nanti.

Kemudian, kuasa yang Bapak dapat itu sifatnya insidentil atau selama beracara ini?

45. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [14:34]

Untuk menghadiri persidangan-persidangan dalam hal pemberi kuasa tidak dapat.

46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:38]

Berarti sampai putusan, ya?

47. PEMOHON: BAHRUL ILMU YAKUP [14:40]

Sampai putusan. Betul.

48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [14:39]

Kalau boleh dikatakan ya, oke. Soalnya saya belum baca, tadi saya dengar saja informasi dari Yang Mulia Ketua. Jadi, nanti itu diperhatikan, ya. Silakan mau di posisi sebagai Pemohon atau penerima kuasa, atau sebagai asosiasi, silakan nanti Pak Bahrul yang bisa menguraikan. Karena ini nanti akan terkait dengan kedudukan hukum. Supaya bisa menggambarkan adanya kerugian hak konstitusional, apakah itu riil, aktual, atau potensial. Ini harus bisa diuraikan nanti.

Ini sebenarnya dari segi isu ini menarik ini, Pak. Tapi tadi dari permohonan kelihatannya, dan ini juga diakui Pak Bahrul ini belum siap, ya. Sehingga tadi ketika menyampaikan Permohonan, tiba-tiba loncat ke ada tambahan ini. Makanya Yang Mulia Prof. Enny agak bingung ini kok sudah tiba-tiba keluar dari permohonan. Tapi ini karena masih nasihat, nanti bisa perbaikan, ya. Sehingga pada waktu perbaikan nanti, apa yang belum terakomodir, misalnya ingin diakomodasi, silakan, ya.

Nah karena Pak Bahrul sudah sering beracara, saya kira soal sistematika, ini di sini masih ditulis wewenang Mahkamah, ya. Kalau dalam format kita, sistematika kewenangan. Nanti itu supaya diikuti di PMK 2/2021, *wewenang* diganti dengan *Kewenangan Mahkamah*. Ya, dalam kewenangan itu kan sebenarnya bisa diuraikan terkait dengan hierarki peraturan perundangan, ya. Mulai dari konstitusi, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, kemudian PMK 2/2021. Karena norma yang diuji berkaitan dengan undang-undang, maka Mahkamah Konstitusi berwenang.

Nah, dalam kaitan dengan kerugian Kedudukan Hukum atau Legal Standing, ya. Ini nanti diuraikan karena ini jadi pintu masuk, Pak. Saya kira Pak Bahrul sudah tahu, jadi pintu masuk untuk Pokok Permohonan. Sori.

Nah, ini dalam argumentasi ini, Pak Bahrul, saya kira ini perlu diperkuat nanti, ya. Ini diperkuat, mungkin ditambahkan dengan teori, doktrin, atau perbandingan di negara lain. Misalnya badan ini ada di negara mana, ya, nah, apakah badan ini quote unquote, ada kelebihan/kekurangannya di mana misalnya kalau itu bisa digambarkan, ya. Supaya bisa memberikan gambaran yang komprehensif bagi Majelis nanti, terkait dengan BPI Danantara ini seperti apa, ya, wujudnya dalam konstruksi, apakah dalam konstruksi bernegaranya, nah, ini apakah presiden ini sebagai kepala pemerintahan atukah ini misalnya karena ada mandat konstitusi atau undang-undang dan seterusnya, ya. Ini supaya nanti bisa digambarkan kepada Majelis, supaya Permohonan ini

... kan biasanya Para Pemohon kan berharap Permohonannya dikabulkan, kan. Nah, untuk mengabulkan kan selain ada persyaratan-persyaratan sistematis, ada juga substansinya.

Ya kemudian nanti coba Pak Bahrul dicermati itu, apakah itu Pasal 1 ... butir, ya? Atau angka, ya? Ini nanti dipastikan dulu, supaya tidak salah dalam Permohonan ini. Kalau di catatan saya, itu Pasal 1 butir 23 atau Pasal 1 angka 23. Ya, nanti supaya disesuaikan.

49. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [19:10]

Ya betul, nanti kami ubah menjadi angka, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [19:12]

Oke. Nah, kemudian nanti juga ... oh, tadi soal Berita Negara sudah di itu ya, sudah dikoreksi sendiri oleh Pak Bahrul, ya. Karena putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu didelegasikan, dimuat dalam Berita Negara, bukan di Lembaran Negara.

Kemudian apakah kata *badannya* ini hanya pada pasal ini, pada ayat-ayat ini atau seluruh pasalnya, ya. Nah, itu nanti perlu dilakukan pencermatan, ya, Pak Bahrul untuk ini, apalagi kalau terkait dengan Pasal 1 ini kan ketentuan umum, sehingga ini bisa berdampak pada pasal-pasal yang lain. Karena itu, dia bisa menjadi pegangan, bicara terkait dengan ketentuan umum, sehingga ada konsekuensinya.

Nah, kemudian mungkin juga perlu diperkaya, pada waktu pembahasan ini ada tidak, *memorie van toelichting*-nya, risalah sidangnya? Ya. Mungkin bisa diperkuat nanti di dalam Permohonan ini, supaya bisa menggambarkan ini. Karena isu ini kan di luar menarik ya, tapi kalau tidak bisa meyakinkan Hakim, juga tidak menarik akhirnya.

Nah, saya kira itu catatan-catatan dari saya, karena Pak Bahrul sudah sering beracara, mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk Pak Bahrul dan Pak Iwan.

Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:00]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya saya persilakan Yang Mulia Prof. Arief.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [21:05]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Terima kasih, Pak Dr. Daniel Yusmic yang sudah memulai. Dan catatannya saya juga sependapat, ada beberapa hal yang saya tambahkan.

Begini, yang pertama bahasanya, kalimatisasinya, tolong itu diperhatikan betul, menggunakan Bahasa Indonesia yang benar. Karena ada beberapa yang saya tidak bisa memahami. Dimulai dari tadi hal perihalnya itu, nanti diperbaiki itu penulisannya. Karena apa? Karena kalau kita lihat, supaya ada konsisten, koheren, sampai ke petitumnya. Itu satu rangkaian yang konsisten, koheren, sampai ke petitumnya. Jadi, hal, kemudian tulisan di dalam kewenangan, legal standing semuanya, supaya konsisten itu diperhatikan betul.

Kemudian yang kedua, di kewenangan. Jadi, tidak *wewenang*, tapi *kewenangan*, memperbaiki, harus dilengkapi. Mulai dari hierarki yang paling atas, Undang-Undang Dasarnya, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan, dan PMK Nomor 2 Tahun 2021, urutan-urutan itu harus lengkap, ya.

Kemudian tadi sudah dipersoalkan oleh Pak Daniel Yusmic, ngapain yang di pertama itu sebagai perorangan dan kemudian juga menjadi ketua asosiasi? Lebih baik satu yang ditekankan, yang mana? Ya, kalau begitu, ya, harus diuraikan seluruhnya. Kalau ketua asosiasi, ya, mestinya harus AD/ART, kenapa bisa mewakili. Itu ada AD/ART-nya, tolong dianukan tadi sama persis Pak Daniel.

Kemudian, kalau advokat begitu, atau asosiasi advokat konstitusi, itu harus menguraikan di dalam legal standing, itu kan sebagai satu yang uraiannya, subyek hukumnya itu perorangan atau asosiasi? Kalau anu, pilih salah satu untuk khusus Pak Yakup ini. Yang lain-lain, bisa perorangan. Tapi kalau lebih gampang lagi, ya, Pak Yakup ikut jadi perorangan saja, enggak usah pakai asosiasi enggak masalah, gitu, ya. Terus ditunjukkan sebagai subjek hukum, mengalami kerugian konstitusionalnya itu kenapa? Apakah itu potensial atautkah itu aktual? Itu yang bagaimana, harus disebutkan di situ. Dan kerugian konstitusional itu ber ... terjadi karena diakibatkan oleh produk hukum yang diujikan ini. Di mana? Ditunjukkan sekali. Ini menyangkut masalah lembaganya atau menyangkut masalah pendanaannya? Nanti dijelaskan di situ kerugian konstitusionalnya, ya, sebagai akibat berlakunya pasal atau ayat yang diujikan ini.

Kemudian yang berikutnya. Saya melihat Permohonan ini masih jauh dari apa yang ... kesan saya begini, kalau membaca Permohonan ini saya langsung, oh, ini Permohonan yang kabur ini, putusannya. Karena apa? Di dalam Posita tidak menguraikan pertentangannya. Padahal di sini disebutkan, ya, ini coba Permohonan ... di Perihalnya, permohonan uji materi ... *permohonan uji materi terhadap*. Coba, itu kan tidak jelas, ya. Nah, itu, yang diuji itu Pasal 3E ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5). Enggak ... kalau itu *dan* berarti tidak *serta*. *Dan*, karena yang ayat (3E)[sic!], ayat (2), (3), (4), (5) itu satu kesatuan, dan Pasal 1 angka 23 undang-undang ini, itu.

Jadi, ini ada dua pasal kan yang diujikan? Nah, yang jadi dasar hukum pengujiannya, ya, batu ujinya istilah populernya, Saudara menggunakan pasal berapa? 28D (...)

53. PEMOHON: BAHRUL ILMU YAKUP [26:18]

28D ayat (1).

54. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:18]

Hanya 28D. Berarti dua pasal itu tadi dikontestasikan dengan 28D. Nah, dalam rangka mengkontestasikan itu, bisa menggunakan doktrin, bisa menggunakan teori, bisa menggunakan perbandingan dengan negara lain. Itu dikontestasikan, pertentangannya di mana? Ini Permohonan ini malah belum mengontestasikan, ya. Jadi, belum diadu, diadunya di mana? Nah, dalam aduan itu kemudian berkesimpulan, masuk di dalam Petitum. Oh, itu karena itu, sehingga di Petitumnya juga kita baca misalnya, ya. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ... bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan tahun ... tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai itu. Jadi, ada ... jadi satu, *dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bukan merupakan lembaga*, ini yang ditambahkan. Nah, kalau mau begitu.

Di bawahnya juga begitu. Pasal 1 angka 23, nah, kalau angka 23 ini di dalam Petitum apakah masih dikasih kurung? Enggak, ini enggak dikasih kurung kan itu? *Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai*, begitu. Itu anunya begitu di Petitumnya.

Jadi kesimpulannya, ya, ini harus memperbaiki dari keseluruhannya, ya. Kalau tidak, tadi saya sudah menyampaikan, wah ini kalau baca kayak gini, langsung berkesimpulan, saya berkesimpulan ini Permohonan yang kabur, obscur. Jadi ada kelemahan fundamental di konsistensi penulisan, yang kedua kelemahan pada waktu menunjukkan legal standing dan kelemahannya di dalam positanya tidak mengontestasikan itu. Terus kemudian masuk di Petitumnya juga masih ada kelemahannya, ya.

Saya kira itu, Prof, terima kasih.

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:50]

Baik, terima kasih.

Sudah ada masukan yang sangat mendasar saya kira, ini Pak Bahrul ketawa-ketawa terus ini. Jadi menyadari juga Pak Bahrul bahwa apa yang disampaikan ini memang masih jauh, begitu ya.

Jadi begini, Pak Bahrul, memang kebetulan undang-undang ini kan baru juga, ya, dan cukup tebal. Jadi mungkin bayangan saya sih sebenarnya kekhataman membaca dan memahami undang-undang juga penting juga sebetulnya di situ. Apa sih sebenarnya esensi dari perubahan Undang-Undang BUMN itu? Ini mungkin perlu ditambahkan lagi ya, Pak Bahrul, karena Pak Bahrul mungkin banyak tugas, jadi tidak sempat fokus pada satu Undang-Undang BUMN itu. Karena memang di bagian depan, mulai depan ini, Pak Bahrul, bagian perihal ini memang tidak jelas ini judulnya ini. Judul yang tumpang-tindih begitu ya. Ini kan sebenarnya Permohonannya mau Permohonan mana ini? Tadi kalau yang dibacakan lisan tadi, beda lagi itu. Ini Permohonan pengujian materiil sebetulnya terhadap apa dulu? Diurut, Pak, karena ini pertama pokoknya adalah Pasal 1, bukan butir ya, angka 23 itu induknya itu. Apakah memang itu yang mau dijadikan norma yang mau dimohonkan pengujian? Itu harus jelas dulu, klir enggak itu? Terkait dengan itu apakah itu yang jadi persoalan? Itu harus ditegaskan dulu. Kalau itu, itu di depan dulu. Jadi Pasal 1 angka 23 misalnya, kemudian dan pasal berapa? Kebetulan ini banyak sekali pasalnya yang dimohonkan normanya, ya, yang diuji.

Kemudian Pasal 3E ayat (2), tambah lagi ayat (3), ayat (4), ayat (5), ada semua lengkap itu, Pak. Ini diirit-irit sekali Pak Bahrul ini, tambah lama tambah pelit sebenarnya nulisnya ini, ya. Jadi dilengkapi dulu, baru kemudian judulnya juga sudah lengkap di situ, lalu diujikannya terhadap, kalau sudah ada jelas Pasal 28D ayat (1), ya lengkapi sekalian. Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lengkap seperti itu, Pak. Itu jadi enak membacanya Pak Bahrul. Kemudian yang berikutnya, ya ini memang di bagian identitas ini, Pak Bahrul ini mau bertindak sebagai kuasa hukum, prinsipal. Jadi ada 3 ... apa namanya ... tindakan ada di sini, Pak. Sebagai kuasa, sebagai prinsipal yang perorangan, dan kemudian badan hukum. Sebetulnya boleh saja, ini kan ada perorangan, kemudian ada yang menjadi kuasa di antara perorangan. Tapi lebih enak mungkin loh, ya, kalau mau dipilih silakan, pilih saja misalnya sebagai kuasa hukum seperti selama ini. Kuasa hukumnya Pak Bahrul, kemudian prinsipalnya siapa. Tapi kalau misalnya mau seperti ini, ya, monggo silakan. Tapi kalau kemudian yang asosiasi advokat itu tiba-tiba nempel, apalagi enggak ada uraian kerugian hak konstitusionalnya, hanya disebut mutatis mutandis, ya enggak boleh, Pak, di situ, Pak. Ini semakin kabur, Pak. Belum masuk ke dalam pokok sudah agak repot di situ. Jadi monggo dipertegas dulu, dan uraiannya enggak usah menyebut umurnya berapa, kemudian jenis kelamin, dan sebagainya, enggak usah lah, Pak. Sesuaikan dengan PMK. Nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu

saja. Supaya kita bisa lihat nanti korelasinya dengan Legal Standing. Empat poin itu saja, Pak, di dalam PMK, ya.

Kemudian masuk Kewenangan Mahkamah juga sama ini, Pak. Kewenangan Mahkamah ini juga perlu diperbaiki, Pak, ya. Bukan wewenang Mahkamah, tapi kewenangan Mahkamah. Nanti tolong diperbaiki, termasuk yang dicantumkan adalah updated terhadap undang-undang yang terbaru, ya Pak ya. Masuk ke kedudukan hukum, ya memang terus terang belum ada uraiannya, Pak, di sini, Pak. Jauh sekali uraian soal legal standing. Ini kalau tidak ada legal standing-nya, jadi enggak bisa diberi legal standing, enggak masuk-masuk ke pokok juga. Jadi kaburnya banyak, Pak, nanti. Tolong nanti diperhatikan, Pak Bahrul, ya, legal standing-nya ini, pertama, ini apakah perseorangan memang yang akan maju ini ataukah ada badan hukumnya, ya. Nah, kalau mau perseorangan, juga harus ada kejelasan, termasuk seperti biasanya, syarat-syarat kerugian hak konstitusional belum ada nih, Pak. Lima syarat itu belum ada di sini.

Nah, lima syaratnya itu ini juga enggak bisa satu, dua, tiga, empat, kemudian digulung jadi satu, ngelundung gitu, pokoknya sama gitu, enggak bisa, Pak, harus satu-satu itu uraiannya.

Pemohon I, II, III, IV itu apa sebetulnya sesuai dengan kualifikasi mereka masing-masing, apalagi terkait dengan ini yang dipersoalkan BUMN, kan begitu, ya. Kemudian diuraikan satu per satu, di mana letak kerugian hak konstitusionalnya itu, ya.

Sebetulnya kalau permohonan pengujian undang-undang itu enggak usah banyak-banyak sih, sebenarnya bisa saja. Karena nanti toh kalau dikabulkan juga erga omnes dia, tinggal pilihan kepada Pemohon saja di situ. Tetapi yang terpenting harus ada kejelasan, lima syarat kerugian hak konstitusional itu dengan kualifikasi sebagai perseorangan. Itu belum ada, Pak, ya.

Apa sih hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah sama haknya dengan batu uji? Itu juga belum ada. Terus apakah betul kemudian hak itu menurut anggapan Pemohon dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 1 angka 23 dan Pasal 3E dan seterusnya itu? Itu juga ada uraiannya itu, Pak. Karena ini bicara mengenai Badan Danantara itu. Apa kerugiannya di situ? Ruginya di mana? Harus dijelaskan itu sebagai perseorangan itu apa ruginya di situ, ya? Kemudian diuraikan pula, apakah kerugiannya itu memang aktual atau potensial? Ini enggak ada uraian soal itu satu per satu ini dan apakah ada hubungan ... apa namanya ... kausalitasnya atau tidak? Baru kemudian disimpulkan bahwa kalau memang itu aktual, nanti dimohonkan. Setelah ada uraian lengkap bahwa itu tidak lagi terjadi. Kalau dia potensial, tidak akan terjadi. Jadi uraian kelengkapan itu bisa meyakinkan kami ini ada atau tidak legal standingnya di sini.

Kemudian yang terkait asosiasi, harus dijelaskan lagi berbeda. Enggak bisa mutatis mutantis. Asosiasi dia harus menjelaskan sebagai

badan hukum, AD/ART-nya bunyinya gimana ini? AD/ART itu nyambung enggak dengan substansi norma yang dimohonkan pengujian? Harus dilihat itu nanti di situ. Apa kemudian visi misinya, tugas, dan sebagainya. Buktinya apa, kaitannya dengan kemudian yang dimohonkan pengujian. Itu harus diuraikan, ya, satu per satu, itu ...itu yang bisa ... apa namanya ... bisa kita lihat terlebih dahulu dari sisi sebelum masuk ke pokok itu, Pak. Ke uraian Kedudukan Hukum (Legal Standing) itu, ya.

Ini monggo nanti silahkan diperbaiki betul, Pak, ya. Karena yang dimohonkan itu terus terang saja, di dalam bagian pokok permohonan tidak ada uraian. Bahwa masing-masing itu kemudian bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) itu, tidak ada. Dan kalau kemudian berbicara Pasal 1 angka 23, itu kan sebetulnya berbicara tentang nomenklaturnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan. Jadi kalau membaca undang-undang ini kalau ada kata *badan*, yaitu badannya badan yang ada di dalam Pasal 1 angka 23, gitu loh. Maksudnya sih itu badannya, yang kita sebut dengan Badan Danantara itu. Jadi itu jumlahnya, pengaturannya kan luar biasa di sini, Pak. Nah, kalau itu yang berubah, ya berarti seluruh isi undang-undang berubah semua, Pak. Ya, karena itu bicara induknya yang menyangkut keseluruhan isi, apa ya sih yang dimaksud dengan badan yang disingkat disebut badan itu. Badan itu adalah Badan Danantara itu.

Nah, di sini kemudian kalau dikaitkan dengan Pasal 3E, itu memang tampaknya nanti perlu dipikirkan ini, Pak Bahrul ya, ini kayaknya Pak Bahrul membayangkan Pasal 3E-nya ayat (2), (3), (4), (5) dengan pasal badan di Pasal 1 angka 23 itu kayaknya dua hal yang berbeda. Ya, badannya badan itu sebetulnya, badan yang ada di Pasal 1 angka 23 itu, Pak. Itu barangnya di situ. Jadi bisa, Pak Bahrul, bayangkan itu, kalau dirombak itu apa enggak undang-undangnya sudah hilang, gitu ya.

Nah, terus apa kemudian yang akan menjadi usulan dari ... apa namanya ... ke depannya terkait dengan yang dipersoalkan ini. Karena ini bukan hanya dua lembar, uraian mengenai pokok permohonan atau positannya. Tapi tidak ada persoalan yang terkait dengan apa pertentangannya dan bagaimana kemudian kalau itu memang ada persoalan konstusionalitas norma, jalan keluarnya, solusi dan sebagainya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan norma-norma yang lainnya, yang memang tidak diuji, tetapi kemudian dia memang isinya adalah badan itu sendiri. Itu pokoknya nanti dipertimbangkan lebih jauh, ya Pak Bahrul, ya.

Oleh karena itu, di dalam Petitumnya juga saya kira memang kemudian harus disesuaikan, Pak. Kalau tadi Pak Bahrul menjelaskan Pasal 3H dan 3G dan sebagainya, ya beda lagi tuh substansinya dengan yang 3E ini, ya.

Jadi, saya kira cukup banyak nih, Pak, pekerjaannya Pak Bahrul, nih ya. Silakan, dipikirkan ulang, apakah memang mau diteruskan atau

kemudian benar-benar diolah kembali dengan sebaik-baiknya di mana yang jadi persoalan konstitusionalitas norma itu, silakan, itu menjadi pilihan dari Pemohon. Begitu ya, Pak Bahrul, ya kurang-lebih.

Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak Bahrul. Silakan, kalau ada yang mau disampaikan.

56. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [39:19]

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Panel. Saya dapat masukan yang luar biasa, walaupun dari awal saya menyadari memang Permohonan ini baru ... belum ada apa-apanya. Terima kasih, Yang Mulia.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:34]

Silakan, nanti ya dipertimbangkan lebih jauh, ya. Karena berkaitan dengan perbaikan permohonan kami telah menetapkan batas waktunya adalah Senin, 5 Mei 2025. Senin, Pak, ya. Kira-kira cukup nggak waktunya untuk memperbaiki itu?

58. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [39:51]

14 harikah itu, Yang Mulia?

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:51]

Ya, 5 Mei, ini kan sekarang tanggal 22 April (...)

60. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [39:57]

Oke, 14 hari.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:57]

Senin, 5 Mei 2025, ya.

62. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [40:01]

Oke.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:02]

Silakan nanti ... tadi Pak Bahrul (ucapan tidak terdengar jelas) udah bilang 14 harikah itu, wah, sudah kepikiran itu. Silakan dipikirkan pertimbangan kalau merasa masih kesulitan, ya, ditarik dulu misalnya, kemudian direnungkan apa yang menjadi persoalan konstitusionalitas

normanya. Baru sudah matang sekali, diajukan kembali, begitu, ya. Itu semua terserah kepada Pemohon, ya. Jadi perbaikan tadi, hardcopy, softcopy, itu diserahkan kepada Mahkamah, jangan terlambat Pak Bahrul, ya. Kalau terlambat, nanti yang dipakai Permohonan awal ini, ya. Nah, Pak Bahrul sudah menyadari kalau Permohonan awal yang dipakai, ya.

Oleh karena itu, nanti berkaitan dengan kapan persidangan akan diselenggarakan untuk mendengarkan pokok-pokok perbaikan, akan disampaikan oleh Kepaniteraan. Begitu, ya, Pak Bahrul, ya, sudah jelas Pak Bahrul?

64. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [40:48]

Alhamdulillah sudah jelas, Yang Mulia.

65. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [40:49]

Sudah jelas, ya. Tidak ada lagi yang mau disampaikan?

66. PEMOHON: BHRUL ILMI YAKUP [41:51]

Cukup, Yang Mulia.

67. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:52]

Sudah cukup, ya. Yang Mulia ada tambahan? Yang Mulia ada tambahan? Baik dari kami juga sudah cukup, tidak ada tambahan apa-apa lagi, ya, selain yang sudah kami sampaikan tadi.

Oleh karena itu, saya nyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.41 WIB

Jakarta, 22 April 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

